

P E N E T A P A N

Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Pemohon II;
3. Pemohon III, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI 733 Masariku Ambon, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Pemohon III;
4. Pemohon IV, umur 44 tahun agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Pemohon IV;
5. Pemohon V, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Pemohon V;
6. Pemohon VI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (penjual), bertempat tinggal di Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Pemohon VI;
7. Pemohon VII, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Camat Gorom

Timur, bertempat tinggal di Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Pemohon VII;

8. Pemohon VIII, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI 733 Masariku Ambon, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Pemohon VIII.

Dalam hal ini Pemohon I, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah memberikan Kuasa Khusus kepada Pemohon II sebagai wakil/kuasa insidentil berdasarkan izin Ketua Pengadilan Agama Masohi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Msh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 1963, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam dengan almarhum suami pemohon, sesuai surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geser, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perawan berusia 22 tahun sedangkan Almarhum suami pemohon berstatus jejaka dan usia 24 Tahun;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah dalam perkawinan tersebut adalah (ayah Kandung Pemohon I) dan yang menikahkan adalah bapak HSS (almarhum) Imam Masjid Nurul Huda Dusun Kiltufa;

4. Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama: bapak Khatib (almarhum) dan bapak Kepala Dusun Kiltufa (almarhum), keduanya bertempat tinggal di Dusun Kiltufa, Kecamatan Geser, Kabupaten Maluku Tengah;
5. Bahwa Mas Kawin pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;
6. Bahwa antara almarhum suami pemohon dengan pemohon I tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sepersusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2014 almarhum suami pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, di Desa Administratif Kiltufa, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur dalam usia 75 tahun karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 8105CMU22-08-2014-0144, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 20 Agustus 2014;
8. Bahwa almarhum suami pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan telah meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak sebagai ahli waris sebagai berikut:
 - 8.1. Pemohon I, umur 74 tahun (istri);
 - 8.2. Pemohon II, umur 50 tahun (anak kandung);
 - 8.3. Pemohon III, umur 49 tahun (anak kandung);
 - 8.4. Pemohon IV, umur 44 tahun (anak kandung);
 - 8.5. Pemohon V, umur 42 tahun (anak kandung);
 - 8.6. Pemohon VI, umur 40 tahun (anak kandung);
 - 8.7. VII, umur 38 tahun (anak kandung);
 - 8.8. Pemohon VIII, umur 36 tahun (anak kandung);

9. Bahwa almarhum suami pemohon meninggal dunia disamping meninggalkan ahli waris di atas juga meninggalkan warisan berupa uang di antaranya tabungan haji di Bank BRI Cabang Bula;
10. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris tersebut dari Pengadilan Agama Masohi dimaksudkan agar para Pemohon dapat bertindak secara perdata untuk mengurus dan menarik/mencairkan Tabungan Haji Almarhum suami pemohon pada Bank BRI Cabang Bula.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Hj. Sahawia Sileuw binti Yunus Sileuw, umur 74 tahun (istri);
 - 2.2. Wahidin Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, umur 50 tahun (anak kandung);
 - 2.3. Syarifudin Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, umur 49 tahun (anak kandung);
 - 2.4. Umar Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, umur 44 tahun (anak kandung);
 - 2.5. Arobi Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, umur 42 tahun (anak kandung);
 - 2.6. Anisa Sileuw binti Moi Ratu Sileuw, umur 40 tahun (anak kandung);
 - 2.7. Kaida Sileuw binti Moi Ratu Sileuw, umur 38 tahun (anak kandung);

2.8. Joni Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, umur 36 tahun (anak kandung);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II/ Kuasa Insidentil datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya oleh Pemohon II/Kuasa Insidentil tetap dipertahankan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 50/196 tanggal 17 Mei 1964, kemudian fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda bukti (P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor; 8101CMU22-08-2014-0144 tanggal 22 Agustus tahun dua ribu empat belas dan di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram bagian Timur, atas nama Moi Ratu Sileuw, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya, telah sesuai lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Petikan Buku Tabungan Haji BRI dengan nomor rekening 4973-01-000122-51-8 tanggal 15 September 2011, Kemudian foto kopi tersebut dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);
4. Asli Silsilah Keturunan almarhum Moi Ratu Sileuw, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Desa Administratif Kiltufa, yang diketahui Camat Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian

Timur, dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Foto kopi Kutipan Akte Kenal Kelahiran Nomor; 8105-LU-2201205-0019 tanggal 24 Januari tahun 2015 dan di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Wahidin Sileuw, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya, telah sesuai lalu diberi tanda (P.5);
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 8105-LU-22012015-0024 tanggal 24 Januari tahun 2015 dan di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Umar Sileuw, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya, telah sesuai lalu diberi tanda (P.6);
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 8105-LU-22012015-0021 tanggal 24 Januari tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Kaida Sileuw, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya, telah sesuai lalu diberi tanda (P.7);
8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 8105-LU-22012015-0020 tanggal 24 Januari tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Anisa Sileuw, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya, telah sesuai lalu diberi tanda (P.8);
9. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 8105-LU-22012015-0023 tanggal 24 Januari tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Arobi Sileuw, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya, telah sesuai lalu diberi tanda (P.9);

10. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor; 8105111901150001 tanggal 24 Januari tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Moi ratu Sileuw, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya, telah sesuai lalu di beri tanda (P.10);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Arsad Mualo bin Talipan Mualo, umur 56 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Jalan Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon. Di bawah sumpah, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon sebagai tetangga saat tinggal di Gorom;
- Bahwa Saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dengan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw melangsungkan perkawinannya di Dusun Kiltufa, di rumah Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw adalah Yunus. Sileuw (ayah kandung Pemohon I);
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perawan dan almarhum Moi Ratus Sileuw bin Abubakar Sileuw berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada ada seorangpun yang menggugat atau mencegah perkawinan Pemohon I dan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:
 - Wahidin Sileuw bin Moi Ratu Sileuw;
 - Syarifudin Sileuw bin Moi Ratu Sileuw;
 - Umar Sileuw bin Moi Ratu Sileuw;
 - Arobi Sileuw bin Moi Ratu Sileuw;
 - Anisa Sileuw bin Moi Ratu Sileuw;
 - Kaida Sileuw bin Moi Ratu Sileuw;
 - Joni Sileuw bin Moi Ratu Sileuw;
 - Bahwa Ketujuh anak Pemohon I dan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw dilahirkan di Dusun Kiltufa;
 - Bahwa Almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw meninggal dunia di Desa Administratif Kiltufa pada tanggal 31 Juli 2014;
 - Bahwa almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa tidak ada tindakan penganiayaan ataupun tindakan lainnya yang dilakukan istri dan ketujuh anak almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw sebagai penyebab almarhum meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dikebumikan secara Islam;
 - Bahwa istri dan ketujuh anak almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw masih hidup dan hingga sekarang dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli waris untuk mencairkan Tabungan Haji atas nama almarhum di Bank BRI Bula.
2. Nurdin Rumadan bin Kama Rumadan, umur, 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa

Dua, Desa Bula,, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon. Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga di Gorom;
- Bahwa Saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dengan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw melangsungkan perkawinannya di rumah Pemohon I di Dusun Kiltufa;
- Bahwa status perkawinan Pemohon I dan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw saat menikah, masing-masing ialah perawan dan jejaka;
- Bahwa tidak ada orang yang menggugat atau mencegah perkawinan Pemohon I dan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw;
- Bahwa almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw tidak mempunyai istri selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Moi Ratu Sileuw telah dikaruniai 7 orang anak, namun saksi hanya kenal dengan Pemohon II yang bernama Wahidin Sileuw, dan yang lainnya, Saksi sudah lupa;
- Bahwa ketujuh orang anak Pemohon I dan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw dilahirkan di Dusun Kiltufa, Kecamatan Gorom;
- Bahwa almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw meninggal dunia di Desa Administratif Kiltufa pada tanggal 31 Juli tahun 2014;
- Bahwa almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw meninggal karena sakit:

- Bahwa tidak ada tindakan penganiayaan ataupun tindakan lainnya yang dilakukan Pemohon I dan ketujuh anaknya almarhum Moi Ratu Sileuw nin Abubakar Sileuw yang menyebabkan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon dapat mencairkan Tabungan Haji dari almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw pada Bank BRI Bula.

Bahwa para Pemohon membenarkan semua keterangan para Saksi tersebut.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa PemohonII/kuasa insidentil telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw (pewaris) saat meninggal dunia beragama Islam, maka perkara ini merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa para Pemohon masing-masing adalah istri dan anak beragama Islam dan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw (pewaris) saat meninggal beragama Islam, maka

para Pemohon memiliki *legal persona standi in iudictio* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, *vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon II/Kuasa Insidentil menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II/Kuasa Insidentil telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dan telah menghadapkan 2 orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.5 sampai dengan P.9 berupa foto kopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti itu dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.10 tidak bermeterai, maka bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.5 sampai dengan bukti P.9 merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana

maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka bukti-bukti surat tersebut dinyatakan sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa kedua Saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 172, dan bukan orang yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 174 Rbg., serta secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan kedua Saksi tersebut dapat didengar dan dipertimbangkan kesaksiannya.

Menimbang, bahwa telah ternyata keterangan kedua Saksi para Pemohon didasari atas pengetahuannya juga saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka bukti saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian, *vide* Pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa adapun bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 dan bukti P.5 sampai dengan bukti P.9 dan keterangan kedua Saksi para Pemohon yang berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Surat Nikah yang diperkuat dengan keterangan para Saksi yang menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw, maka bukti tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon poin (1). Dengan demikian maka poin tersebut dinyatakan terbukti;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan bukti P.9 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran dan diperkuat dengan keterangan para Saksi yang mengetahui dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw telah lahir 7 (tujuh) orang anak, masing-masing: 1). Wahidin Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, 2). Syarifudin Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, 3). Umar

Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, 4). Arobi Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, 5). Anisa Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, 6). Kaida Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, 7). Joni Sileuw bin Moi Ratu Sileuw. Maka bukti P1.2 bukti P.3 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan para Saksi tersebut mendukung dalil permohonan poin (8). Dengan demikian maka dalil permohonan poin tersebut dinyatakan terbukti;

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Kematian yang diperkuat dengan keterangan para Saksi yang menyaksikan kematian almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw dalam keadaan beragama Islam, telah mendukung dalil permohonan poin (7 dan 8) mengenai kematian almarhum dalam keadaan beragama Islam. Maka dalil pada poin tersebut dinyatakan terbukti;
- Bahwa keterangan kedua Saksi tentang para Pemohon, masing-masing istri dan anak-anak almarhum masih hidup dan beragama Islam saat almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw meninggal dunia, telah mendukung dalil permohonan poin (8) yang menyebutkan almarhum meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris sebagaimana tercantum dalam permohonan. Dengan demikian dalil permohonan poin tersebut dinyatakan terbukti;
- Bahwa para Saksi menerangkan almarhum meninggal dunia karena sakit dan tidak ada tindakan penganiayaan, telah mendukung dalil permohonan poin 7 yang menjelaskan almarhum meninggal dunia karena sakit. Dengan demikian dalil poin tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak mendukung dalil-dalil permohonan, dan dalil-dalil permohonan yang tidak terbukti dinyatakan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.5 sampai dengan P.9 dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

- pada tanggal 8 Januari 1963, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam dengan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw telah lahir 7 (tujuh) orang anak, masing-masing: 1). Wahidin Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, 2). Syarifudin Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, 3). Umar Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, 4). Arobi Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, 5). Anisa Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, 6). Kaida Sileuw bin Moi Ratu Sileuw, 7). Joni Sileuw bin Moi Ratu Sileuw;
- Bahwa almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang istri dan tujuh orang anak yang hingga kini masih hidup dan dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatnya dalam pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka dinyatakan Pemohon I dengan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah karena perkawinan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw telah lahir 7 orang anak (Pemohon II, sampai dengan VIII), dengan demikian ketujuh orang anak tersebut harus dinyatakan anak sah Pemohon I dengan almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa almarhum Moi Ratu Sileuw bin Abubakar Sileuw saat meninggal dunia meninggalkan Pemohon I (istri) dan tujuh orang anak (Pemohon II, sampai dengan VIII), maka menurut hukum, almarhum dinyatakan sebagai pewaris sedangkan istri dan ketujuh orang anak dinyatakan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum dan telah terbukti, sehingga permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana petitum angka (2), patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan azas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Pemohon I, umur 74 tahun (istri);
 - 2.2. Pemohon II, umur 50 tahun (anak kandung);
 - 2.3. Pemohon III, umur 49 tahun (anak kandung);
 - 2.4. Pemohon IV, umur 44 tahun (anak kandung);
 - 2.5. Pemohon V, umur 42 tahun (anak kandung);

- 2.6. Pemohon VI, umur 40 tahun (anak kandung);
- 2.7. Pemohon VII, umur 38 tahun (anak kandung);
- 2.8. Pemohon VIII, umur 36 tahun (anak kandung).

adalah ahli waris dari almarhum almarhum suami pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh kami oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H., sebagai Ketua Majelis, ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon II/sebagai kuasa insidentil.

Ketua Majelis,

Drs, MURSIDIN, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI. BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Panitera Pengganti

ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp125.000,00

4. Biaya redaksi : Rp5.000,00
5. Biaya meterai : Rp6.000,00
J u m l a h : Rp216.000,00
(Seramtus enam puluh enam ribu rupiah)